

Penerapan Pasal 45 Undang Undang Informasi dan Elektronik Terkait Judi Online dalam Perspektif Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber

Gilang Rahadian^{1*}, Gousta Feriza²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

E-mail: gilangrahadian321@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4368>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 19 Dec 2025

Revised: 25 Dec 2025

Accepted: 31 Dec 2025

Kata Kunci:

Judi Online, Pasal 45 UU ITE, Keadilan.

Keywords:

Online Gambling, Article 45 of the ITE Law, Justice.

ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya tindak pidana perjudian daring sebagai bentuk kejahatan siber yang berdampak terhadap ketertiban sosial dan moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya perubahan pengaturan dari Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 menjadi Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online serta menilai pertimbangan hukum hakim dari perspektif keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap tiga putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Selatan, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Payahkumbuh, dan Putusan Nomor 575/Pid.B/2025/PN Kisaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 45 UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* dalam penanggulangan perjudian online melalui media elektronik dan memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegakan hukum. Namun, ditemukan perbedaan pertimbangan hakim dan variasi pemidanaan terhadap pelaku dengan unsur delik yang relatif serupa, sehingga menimbulkan persoalan keadilan substantif khususnya terkait proporsionalitas pidana dan diferensiasi peran pelaku.

*The development of information technology has contributed to the increasing incidence of online gambling as a form of cybercrime that adversely affects social order and public morality. This study aims to analyze the application of Article 45 of the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law), particularly the regulatory shift from Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 to Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 of 2024, in the enforcement of online gambling offenses, as well as to examine judicial reasoning from the perspective of justice. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The analysis focuses on three court decisions, namely Decision Number 16/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Selatan, Decision Number 123/Pid.Sus/2023/PN Payahkumbuh, and Decision Number 575/Pid.B/2025/PN Kisaran. The findings indicate that Article 45 of the ITE Law functions as a *lex specialis* in addressing online gambling conducted through electronic media and provides a clear legal basis for law enforcement. However, differences in judicial considerations and variations in sentencing were identified among cases with relatively similar offense elements, giving rise to issues of substantive justice, particularly concerning sentencing proportionality and differentiation of offenders' roles.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Gilang Rahadian, et al (2025). Penerapan Pasal 45 Undang Undang Informasi dan Elektronik Terkait Judi Online dalam Perspektif Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4368>

PENDAHULUAN

Perjudian daring adalah kegiatan memasang taruhan yang dilakukan melalui platform internet, seperti situs web atau aplikasi. Kegiatan ini mencakup berbagai macam permainan, termasuk kasino virtual, taruhan olahraga, poker, dan permainan lainnya yang melibatkan penggunaan uang asli sebagai taruhan. Ketergantungan pada perjudian daring adalah kondisi ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk mengontrol keinginan berjudi, meskipun aktivitas tersebut telah menimbulkan konsekuensi buruk yang besar dalam kehidupannya. (Agnes Chintya Siringoringo, Sri Yunita, 2024)

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Kemajuan ini menjadi alasan utama peneliti mengangkat topik mengenai penerapan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam konteks perjudian online, mengingat fenomena tersebut merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang terus meningkat setiap tahunnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah regulasi yang mengelola berbagai tindakan melawan hukum atau pelanggaran yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik, serta mengendalikan penggunaannya melalui sarana atau media elektronik. Peraturan ini disahkan untuk menciptakan aturan dan memfasilitasi penggunaan serta transaksi elektronik yang sangat lazim saat ini. Tujuan penyusunan UU ITE adalah untuk memberikan proteksi bagi individu sebagai pengguna teknologi dan pihak-pihak yang terkait. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah pencegahan dan untuk mengawasi potensi penyimpangan dalam pemanfaatan teknologi. (Ventry Faomassi zega, Hernita Aruan, Roni Dear A Purba, 2021) Kemudahan akses internet dan keterhubungan lintas negara menjadikan aktivitas perjudian online semakin sulit dikendalikan oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, perkembangan ini turut melahirkan berbagai permasalahan hukum, mulai dari aspek yurisdiksi, pembuktian digital, hingga kesenjangan antara norma hukum positif dengan dinamika kejahatan siber yang sangat cepat berkembang. (Arief, 2020)

Permasalahan hukum tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan efektivitas penerapan Pasal 45 ayat (3) yang selalu dikaitkan dengan Pasal 27 UU ITE sebagai dasar pemidanaan pelaku judi online. Di satu sisi, ketentuan tersebut secara tegas melarang pendistribusian atau penyediaan akses terhadap informasi elektronik bermuatan perjudian. Namun, dalam praktik, putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan. (Bakhtiar, S. H., & Adilah, 2024) Selain itu, terdapat pula permasalahan lain yang berhubungan dengan hukum, yaitu peningkatan signifikan konten perjudian daring yang tidak sebanding dengan kemampuan aparat dalam melakukan pemblokiran situs dan penindakan pelakunya. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital, sejak Oktober 2024 hingga September 2025, sebanyak 2,1 juta konten judi online telah ditindak, menunjukkan tingginya urgensi masalah ini (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2025)

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan kebijakan sosial dan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan generasi muda dari dampak negatif perjudian daring dan media sosial. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan perjudian daring. Secara keseluruhan, pengaruh promosi judi daring oleh tokoh publik terhadap masyarakat awam sangatlah besar. (Yusuf S, n.d.2024)

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan Pasal 45 UU ITE dalam perkara judi daring belum sepenuhnya konsisten dan membutuhkan analisis berbasis teori keadilan serta teori pembuktian untuk menilai kecermatan dan ketepatan pertimbangan hakim. Pernyataan tersebut diperkuat oleh supporting idea berupa data peningkatan konten perjudian daring, keberadaan server situs judi yang umumnya berada di luar negeri, serta perbedaan amar putusan terkait kasus serupa. Supporting data dapat dilihat melalui tiga putusan, yaitu Putusan Nmr 16/Pid.Sus/2024/PN JKT.Sel Jo Putusan Nmr 575/Pid.B/2025/PN Kis Jo Putusan Nmr 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh yang menunjukkan variasi hukuman

mulai dari delapan (8) bulan hingga satu (1) tahun penjara terhadap pelaku dengan peran modus yang berbeda, namun memiliki unsur delik yang relatif sama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang relevan adalah (1) Bagaimana penerapan pasal 45 UU ITE dikaitkan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online? (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara judi online pada Putusan Nmr 16/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel Jo 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh Jo 575/Pid.B/2025/PN Kis?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu metode yang menitikberatkan kajian pada norma, asas, dan ketentuan hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menilai penerapan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perkara perjudian online dan selalu dikaitkan juga dengan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam tiga putusan pengadilan. Metode normatif relevan digunakan ketika penelitian berorientasi pada analisis teks hukum, interpretasi norma, dan konstruksi hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. (Asikin, 2018) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam UU ITE, KUHP, serta regulasi terkait perjudian online. Pendekatan kasus digunakan dengan cara mengkaji dan membandingkan tiga putusan pengadilan, yaitu Putusan Nmr. 16/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel, Putusan Nmr. 575/Pid.B/2025/PN Kis, dan Putusan Nmr. 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan teori keadilan dan teori pembuktian sebagai kerangka analitis dalam menilai pertimbangan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 45 UU ITE dikaitkan dengan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online

Pemberian hukuman pidana adalah suatu upaya untuk membuat para pelanggar hukum menyadari kesalahan mereka, serta mengembalikan mereka menjadi anggota masyarakat yang baik, patuh pada peraturan, dan menghormati nilai-nilai etika, sosial, dan religius. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang aman, teratur, dan harmonis. Keputusan hakim atau putusan pengadilan merupakan unsur esensial yang diperlukan untuk menuntaskan kasus-kasus pidana. Melalui ketetapannya, seorang hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman, memindahkan hak milik individu, mencabut kemerdekaan warga negara, membatalkan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang terhadap masyarakat, hingga memerintahkan pencabutan hak hidup seseorang. Semua tindakan tersebut harus dilaksanakan demi menegakkan hukum dan keadilan. (Manalu, n.d.2019)

Praktik perjudian merupakan suatu kegiatan yang melanggar hukum, dan seringkali melibatkan baik orang dewasa maupun remaja. Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, aktivitas ini juga bertentangan dengan etika, nilai-nilai, serta norma sosial yang dianut dalam masyarakat. Saat ini, ada berbagai jenis perjudian daring (online) yang dikenal luas oleh publik. Platform-platform judi daring ini kerap menjadi pilihan bagi sebagian orang yang ingin mendapatkan keuntungan finansial dengan cara lain, meskipun hal tersebut jelas berlawanan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. (Adelina Sitanggang, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar & Mira Cahya, 2023)

Penerapan Pasal 45 UU ITE terkait tindak pidana perjudian online harus dianalisis berdasarkan prinsip keadilan, mengingat karakteristik kejahatan siber yang berbeda secara fundamental dari kejahatan konvensional. Dalam perspektif teori keadilan Aristoteles, keadilan dipahami sebagai perlakuan yang sama terhadap hal yang sama dan perlakuan berbeda terhadap objek yang berbeda. Penerapan Pasal 45 UU ITE terhadap pelaku judi online secara normatif menegaskan larangan atas pendistribusian atau penyediaan akses konten bermuatan perjudian. Namun dalam praktik, ketidakmerataan akses, kemampuan teknologi pelaku, serta variasi modus operandi sering kali menyebabkan perbedaan dalam proses penegakan hukum. Ketika pelaku dengan peran dan modus

serupa diperlakukan berbeda dalam tahap penyidikan maupun pemidanaan, maka prinsip keadilan korektif menjadi tidak terpenuhi.

Selanjutnya, dalam perspektif teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip perbedaan (*difference principle*), tindakan negara harus memberikan perlindungan lebih besar kepada kelompok yang paling dirugikan. (Zega, V. F., Aruan, H., & Purba, 2021) Dalam konteks judi daring, kelompok tersebut meliputi masyarakat rentan, terutama generasi muda yang terdampak promosi judi, sistem permainan adiktif, hingga kerugian ekonomi. Data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa sejak Oktober 2024 hingga September 2025 terdapat 2,1 Juta konten Judi Daring yang ditindak. Menunjukkan bahwa negara harus lebih progresif dalam melaksanakan Pasal 45 UU ITE. Dengan kata lain, penegakan hukum bukan hanya memidana pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban sosial dan meminimalisasi kerugian kolektif. Merujuk pada ketiga putusan tersebut, Implementasi denda atau sanksi yang diatur oleh UU ITE masih menunjukkan beberapa keterbatasan. Sebagai contoh, ancaman pidana penjara yang dijatuhkan tidak seberat hukuman untuk tindak pidana perjudian konvensional sebagaimana didefinisikan dalam KUHP. Meskipun demikian, khususnya dalam lingkup yurisdiksi Indonesia, ketentuan ini tetap dapat digunakan untuk menindak pelaku pelanggaran atau setidaknya mengendalikan dan membatasi berbagai kegiatan permainan digital daring. (Cindy Dwi Astuti, n.d.2025)

Perkembangan tindak pidana perjudian online sebagai bentuk kejahatan siber menuntut adanya pembaruan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebelumnya mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian dalam Pasal 45 ayat (2). Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Norma ini menjadi dasar utama penegakan hukum terhadap penyebaran dan promosi judi online di ruang digital. (“Undang Undang Ite Nomor 19 Tahun 2016.)

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 kerap menimbulkan permasalahan penafsiran, khususnya terkait unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” serta ruang lingkup perbuatan “mentransmisikan”. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam membedakan antara pelaku utama (*operator* atau *promotor judi online*) dengan pihak yang hanya berperan pasif, seperti pengguna media sosial yang sekadar membagikan tautan tanpa motif komersial. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang kriminalisasi berlebihan, yang pada akhirnya dapat menggerus prinsip keadilan substantif bagi terdakwa (Arief, 2018) Melalui Undang-Undang Nmr 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, pembentuk undang-undang melakukan penataan ulang sistematika pasal, sehingga ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap muatan perjudian yang sebelumnya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) kini ditempatkan dalam Pasal 45 ayat (3). Perubahan ini pada dasarnya tidak menghapus substansi larangan terhadap perjudian online, melainkan bertujuan untuk memperjelas struktur norma serta menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana nasional. Penegasan ulang tersebut menunjukkan adanya konsistensi negara dalam memandang perjudian online sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan sosial dan moral masyarakat. (Undang Undang Nmr 1 Tahun 2024.)

Dalam konteks upaya penegakan hukum, keberadaan Pasal 45 ayat (3) UU Nmr.1 Tahun 2024 tetap memiliki urgensi yang tinggi. Pasal ini memberikan dasar hukum yang spesifik untuk menindak kejahatan perjudian yang dilakukan melalui media elektronik, yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh ketentuan perjudian konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, Pasal 45 UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang menyesuaikan karakteristik kejahatan dengan medium digital yang digunakan, khususnya terkait kecepatan penyebaran informasi dan jangkauan lintas wilayah (Mahrus Ahli, 2019)

Meski demikian, dari perspektif keadilan bagi terdakwa, perubahan penomoran ayat dari Pasal 45 ayat (2) menjadi ayat (3) belum secara otomatis menjamin terpenuhinya rasa keadilan. Keadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma pidana, tetapi juga oleh cara norma tersebut diterapkan. Jika aparat penegak hukum tidak secara cermat menilai unsur kesengajaan dan tujuan ekonomi dari perbuatan terdakwa, maka pasal ini berpotensi menjerat pihak-pihak yang sejatinya tidak memiliki intensi kriminal yang nyata. Oleh karena itu, penerapan Pasal 45 ayat (3) harus dilakukan secara selektif dan proporsional agar tidak bertentangan dengan asas ultimum remedium dalam hukum pidana. (Hiariej, 2018)

Dalam perspektif hukum nasional, hal ini menjadi relevan ketika dihubungkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus ideologi hukum nasional. Pancasila mengarahkan sistem hukum Indonesia untuk mewujudkan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan. (DR. Ferry Irawan Febriansyah & DR. Yogi Prasetyo, 2020) Apabila dikaji menggunakan teori keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, penegakan hukum terhadap perjudian online seharusnya mencerminkan keseimbangan antara ketertiban sosial dan perlindungan hak individu. Keadilan Pancasila tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada perlakuan yang manusiawi dan beradab terhadap setiap warga negara. Dalam hal ini, penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UU Nmr 1 Tahun 2024 harus mempertimbangkan derajat kesalahan, peran pelaku, serta dampak sosial dari perbuatannya, sehingga putusan hakim tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. (Kaelan, 2016) Sejalan dengan pandangan tersebut, sejumlah ahli hukum menegaskan bahwa hukum pidana siber harus diarahkan pada pelaku yang memiliki kontrol dan keuntungan langsung dari aktivitas ilegal, bukan kepada pengguna akhir yang berada pada posisi lemah dalam struktur kejahatan digital. Pendekatan demikian dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan substantif dan tujuan pemidanaan modern, yaitu pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat tanpa mengorbankan hak asasi manusia (Sitohang et al., 2024)

Perubahan Pasal 45 dari UU No.19 Tahun 2016 ke UU No.1 Tahun 2024, khususnya terkait pergeseran ayat mengenai muatan perjudian online, merupakan langkah normatif yang penting dalam memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Namun, efektivitas dan keadilannya sangat bergantung pada penerapan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, prinsip proporsionalitas, serta kehati-hatian dalam menilai unsur kesalahan terdakwa. Tanpa pendekatan tersebut, penggunaan Pasal 45 ayat (3) berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri, yakni mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN JKT.Sel

Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan kajian terhadap beberapa putusan pengadilan guna menilai tingkat kesesuaian dasar hukum yang diterapkan dengan unsur-unsur tindak pidana judi online. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim dalam proses penegakan hukum telah memberikan rasa keadilan bagi terdakwa sebagaimana uraian Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN JKT.Sel berikut:

Kasus Posisi

Perkara ini bermula ketika Terdakwa Syarsir Syailil alias Peter terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan sistem pengoperasian situs perjudian daring bernama Paywin888. Berdasarkan fakta persidangan, keterlibatan Terdakwa berawal pada bulan Juni 2023 ketika ia bertemu dengan seseorang bernama Tirta, yang kemudian diketahui berstatus DPO. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu perjanjian bisnis di mana Terdakwa menyetorkan dana sebesar Rp35.000.000, dan diberikan kewajiban menyediakan dana operasional hingga Rp100.000.000 untuk dapat menjalankan proyek tersebut. Setelah transfer dilakukan, barulah Terdakwa memahami bahwa bisnis yang ditawarkan adalah kegiatan perjudian online menggunakan situs Paywin888. Walaupun demikian, Terdakwa tetap menjalankan bisnis tersebut karena telah menanamkan modal awal. Operasional perjudian dilakukan melalui sistem yang memungkinkan dana dari para pemain masuk ke rekening tertentu yang ditentukan oleh Tirta, sementara Terdakwa berperan dalam memastikan kelancaran proses pengelolaan dana dan operasional situs tersebut.

Dakwaan dan Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan berbentuk alternatif, yang memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat. Dakwaan kesatu menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang bermuatan perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Dalam tuntutananya, JPU menyatakan bahwa seluruh unsur dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan. JPU menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun, disertai pidana denda sebesar Rp100.000.000 subsidiair 3 bulan kurungan. JPU juga menuntut agar barang bukti, termasuk telepon genggam dan kartu ATM yang terkait dengan transaksi perjudian, dirampas untuk dimusnahkan. Secara yuridis, JPU menegaskan bahwa tindakan Terdakwa berada dalam kategori penyelenggaraan muatan perjudian yang dilarang oleh hukum positif Indonesia, khususnya ketentuan UU ITE yang mengatur perlindungan ruang digital dari aktivitas ilegal.

Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur “setiap orang,” yang merujuk pada subjek hukum yang cakap bertanggung jawab, sebagaimana dibuktikan melalui identitas dan kondisi kejiwaan Terdakwa yang sehat dan mampu memberikan keterangan secara konsisten di persidangan. Selanjutnya, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dinyatakan terpenuhi karena Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa aktivitas yang dijalankan adalah perjudian daring, namun tetap melaksanakannya karena adanya orientasi keuntungan, sebagaimana terlihat dari proses penyeteroran modal dan keterlibatan aktif dalam pengelolaan situs Paywin888

Unsur berikutnya, yakni “mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian,” juga dinilai telah terpenuhi karena fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa secara sadar menjalankan operasional situs perjudian Paywin888, termasuk menyediakan akses bagi pemain untuk melakukan transaksi perjudian melalui platform tersebut. Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga Terdakwa dinilai bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Amar Putusan

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sesuai dakwaan alternatif pertama. Oleh karena itu, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan dan pidana denda Rp100.000.000, yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 bulan. Masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sebagai bagian dari masa pidana, dan Terdakwa tetap diperintahkan untuk berada dalam tahanan. Selain itu, barang bukti berupa tangkapan layar situs Paywin888, kartu ATM, telepon genggam Samsung Note 20 Ultra, dan SIM card ditetapkan untuk dimusnahkan. Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. (Putusan Nmr 16/Pid.Sus/2024/PN JKT.Sel, 2024)

Studi Putusan Nmr 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Peneliti juga melakukan kajian terhadap putusan pengadilan lainnya guna menilai tingkat kesesuaian dasar hukum yang diterapkan dengan unsur-unsur tindak pidana judi online. Penelitian ini menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim dalam proses penegakan hukum telah memberikan rasa keadilan bagi terdakwa sebagaimana uraian Putusan Nmr 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh berikut:

Kasus Posisi

Perkara ini berawal dari kegiatan patroli siber yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada 23 Mei 2023, yang menemukan aktivitas mencurigakan pada akun Instagram @monikaoktavianingrum. Melalui pemantauan, petugas mengetahui bahwa akun tersebut secara aktif menayangkan Instagram Story berisi tautan yang mengarah langsung ke situs judi online “MVPSLOT88”, yang kemudian terbukti merupakan referral link untuk mengajak pengguna lain melakukan pendaftaran pada situs tersebut. Hasil profiling digital menunjukkan bahwa pemilik akun

berdomisili di Kota Payakumbuh, sehingga penyidik melakukan penelusuran lanjutan hingga akhirnya menangkap terdakwa pada 30 Mei 2023 di Dragon Fitness Aerobic Payakumbuh.

Penyidikan lebih lanjut mengungkap bahwa terdakwa telah secara berulang mempromosikan perjudian online selama kurang lebih dua minggu, sejak 19 Mei 2023 hingga hari penangkapannya. Dalam kurun waktu tersebut, terdakwa secara konsisten mengunggah dua hingga lima konten promosi setiap hari melalui fitur Story, termasuk gambar, video pendek, serta teks buatan sendiri seperti ungkapan “lagi gacor nih” yang bertujuan menarik perhatian pengikutnya. Terdakwa mengakui bahwa ia menerima tawaran kerja sama promosi dari akun Instagram @ayuanissa85, yang kemudian memasukkannya ke dalam grup WhatsApp “MVP”, tempat ia menerima materi, instruksi unggahan, serta tautan pendaftaran situs judi yang wajib dipublikasikan.

Selain itu, terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp70.000,00 per hari dan menerima total sekitar Rp1.000.000,00 selama periode kerja sama tersebut, yang ditransfer langsung oleh admin situs judi ke rekening BCA miliknya. Terdakwa juga mengakui bahwa akun Instagram miliknya bersifat public dengan jumlah pengikut sekitar 13.000 orang, sehingga setiap unggahan berpotensi menjangkau khalayak luas. Barang bukti berupa iPhone 13 Mini, kartu SIM, akun Gmail terkait Instagram, serta flashdisk berisi ekstraksi data digital mengonfirmasi bahwa terdakwa secara sadar, berkelanjutan, dan aktif mempromosikan situs judi online melalui media sosial.

Dakwaan dan Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian menyusun dakwaan tunggal terhadap terdakwa, yaitu melanggar Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dalam dakwaan ini, JPU menegaskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana berupa perbuatan sengaja dan tanpa hak dalam mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dakwaan tersebut disusun secara sistematis dengan mendasarkan pada alat bukti elektronik berupa screenshots Instagram Story, hasil ekstraksi digital akun terdakwa, keterangan tiga orang saksi kepolisian, seorang saksi umum, ahli ITE, serta pengakuan terdakwa sendiri. JPU menekankan bahwa promosi perjudian yang dilakukan terdakwa merupakan aktivitas yang dilarang secara tegas dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, mengingat penyebaran informasi bermuatan perjudian melalui sistem elektronik dapat berdampak luas dan merusak ketertiban umum. Tindakan terdakwa mengunggah tautan ke situs MVPSLOT88, membuat desain konten promosi sendiri, dan menyiarkan tautan tersebut ke publik merupakan wujud nyata unsur perbuatan sebagaimana dakwaan JPU.

Setelah seluruh alat bukti dipertimbangkan di persidangan, JPU menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam tuntutananya, JPU menilai bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi karena terdakwa mengetahui dan memahami bahwa apa yang dilakukannya merupakan bentuk promosi berbayar. Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan tersebut meskipun sempat mencurigai bahwa link yang ia promosikan berkaitan dengan aktivitas ilegal. Dengan demikian, JPU menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta denda sebesar Rp5.000.000,00 dengan ketentuan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. JPU juga meminta agar seluruh barang bukti berupa perangkat digital yang digunakan dalam kegiatan promosi perjudian dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara, mengingat barang-barang tersebut berperan langsung dalam terjadinya tindak pidana. Selain itu, JPU membebankan kepada terdakwa biaya perkara sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim dalam pertimbangannya melakukan penilaian komprehensif terhadap seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Pertama, terkait unsur “setiap orang”, hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi karena identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan, kesaksian para saksi, serta bukti administrasi penyidikan yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang sah. Kedua, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dianalisis melalui pendekatan doktriner yang merujuk pada pemahaman *willens en wetens* dari MvT. Majelis menilai bahwa terdakwa sadar betul mengunggah konten promosi judi online dan mengetahui adanya imbalan yang akan diperoleh dari perbuatan tersebut.

Ketidaktahuan terhadap sifat ilegal situs tidak dapat menghapus kesengajaan, terutama karena terdakwa secara aktif menggunggah tautan berkali-kali dan membuat konten promosi sendiri.

Majelis Hakim kemudian menilai bahwa langkah terdakwa mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian terbukti secara sah. Hal ini diperkuat oleh bukti yang menunjukkan bahwa akun terdakwa bersifat public sehingga memudahkan akses bagi pengguna lain. Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa, mengingat jumlah pengikut akun yang cukup besar berpotensi memperluas penyebaran aktivitas perjudian online. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan keadaan meringankan, seperti pengakuan terdakwa, sikap sopan, serta ketidakterlibatan terdakwa sebagai pelaku utama dalam industri perjudian. Namun demikian, hakim tetap melihat bahwa promosi perjudian merupakan tindak pidana yang serius karena menyasar masyarakat luas melalui medium digital.

Amar Putusan

Berdasarkan seluruh pertimbangan yuridis dan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Monika Oktavia Ningrum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Selain itu, Majelis menetapkan agar barang bukti berupa flashdisk, kartu ATM, kartu SIM, serta akun Gmail milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan, sementara satu unit handphone iPhone 13 Mini dirampas untuk negara. Hakim juga menetapkan bahwa terdakwa wajib membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 sesuai dengan ketentuan pengadilan. (Putusan Nmr 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh, n.d.2023)

Studi Putusan Nmr 575/Pid.B/2025/PN Kis

Kajian juga dilakukan terhadap Kasus Putusan Nmr 575/Pid.B/2025/PN Kis guna menilai tingkat kesesuaian dasar hukum yang diterapkan dengan unsur-unsur tindak pidana judi online. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim dalam proses penegakan hukum telah memberikan rasa keadilan bagi terdakwa sebagaimana uraian berikut:

Kasus Posisi

Perkara ini bermula ketika aparat Kepolisian Resor Batubara, yaitu Saksi Parlin Silalahi dan Saksi Sargio Situmorang, menerima informasi mengenai adanya aktivitas perjudian daring yang dilakukan oleh seorang warga di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi melakukan pengintaian pada tanggal 22 April 2025 sekitar pukul 15.00 WIB dan menemukan Terdakwa Fajar Kurnia Hadi sedang memainkan permainan judi online jenis mahjong melalui situs tidak resmi ASIA77 menggunakan telepon genggam miliknya. Dalam proses tersebut, Terdakwa diketahui terlebih dahulu melakukan deposit dana sebesar Rp100.000 melalui layanan digital, kemudian memasang taruhan sebesar Rp400 untuk setiap putaran permainan. Kemenangan dari permainan tersebut dapat ditarik langsung ke rekening Terdakwa. Terdakwa mengakui telah bermain judi daring selama kurang lebih satu tahun karena kondisi dagangan durian miliknya sedang sepi pembeli. Pada saat penangkapan, aparat kepolisian menyita barang bukti berupa satu unit telepon seluler serta akun permainan ASIA77 yang digunakan oleh Terdakwa.

Dakwaan dan Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan pembuktian di persidangan. Dakwaan pertama ialah bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. Dakwaan kedua yaitu bahwa Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ketiga menyatakan bahwa Terdakwa sengaja menggunakan kesempatan

main judi yang diselenggarakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga dakwaan ini menggambarkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya berkaitan dengan partisipasi dalam perjudian daring, melainkan juga aktivitas yang berdampak pada penyediaan akses terhadap sarana judi online yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Atas dasar itu, JPU menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, pidana denda sebesar Rp20.000.000 subsidiair 3 bulan kurungan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. JPU juga menuntut agar barang bukti berupa telepon genggam Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan bersama dengan akun ASIA77 yang digunakan dalam aktivitas perjudian online.

Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mencakup keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang telah disita. Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” terpenuhi karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Selanjutnya, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan perjudian” juga dianggap terbukti. Hal ini berdasarkan pengakuan Terdakwa yang secara sadar mengakses situs ASIA77, melakukan deposit dana, memasang taruhan, dan menarik hasil kemenangan. Hakim juga menilai bahwa tindakan memainkan permainan mahjong online melalui situs ilegal merupakan bentuk transmisi dan akses informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian sebagaimana dilarang oleh UU ITE.

Amar Putusan

Berdasarkan amar putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Fajar Kurnia Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan perjudian sebagaimana dakwaan alternatif pertama, sehingga seluruh unsur delik dalam Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai telah terpenuhi. Konsekuensi dari pembuktian tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada terdakwa dengan memperhitungkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selain itu, penetapan status barang bukti berupa satu unit telepon genggam dirampas untuk negara dan akun perjudian online dimusnahkan mencerminkan upaya hakim dalam meniadakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam tindak pidana, sekaligus sebagai bentuk pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang. Pembebanan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 kepada terdakwa merupakan konsekuensi yuridis formal dari proses peradilan pidana yang telah dijalani. Secara keseluruhan, amar putusan ini menunjukkan pendekatan pemidanaan yang menitikberatkan pada pembuktian unsur delik dan penegakan norma hukum positif, meskipun masih terbuka ruang untuk dikaji lebih lanjut mengenai proporsionalitas pidana penjara yang dijatuhkan dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan dan nilai keadilan substantif.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Judi Online pada Putusan Nmr 16/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel Jo 123/Pids.Sus/2023/PN Pyh Jo 575/Pid.B/2025/PN Kis

Pertimbangan hukum hakim dalam ketiga putusan terkait tindak pidana judi online menunjukkan konsistensi penerapan asas-asas pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie*, yaitu pembuktian yang mensyaratkan terpenuhinya alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keyakinan hakim. (Yahya Harahap, 2020) Penerapan teori ini tampak dari cara Majelis Hakim pada ketiga putusan menilai unsur-unsur delik melalui kombinasi alat bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti digital yang relevan.

Majelis Hakim menolak seluruh alasan pembenar dan pemaaf karena tidak ditemukan kondisi yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Meskipun JPU menuntut pidana 2 tahun penjara, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu berat dengan mempertimbangkan tujuan

pemidanaan yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga edukatif, preventif, dan rehabilitatif. Faktor-faktor yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian daring. Sebaliknya, yang meringankan adalah Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya, serta belum pernah dihukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa Fajar Kurnia Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” sesuai dakwaan alternatif pertama. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan, dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sebagai bagian dari masa pidana. Hakim juga menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan. Adapun barang bukti berupa telepon seluler Redmi 9 dirampas untuk negara karena bernilai ekonomis, sedangkan akun ASIA77 dimusnahkan karena merupakan sarana tindak pidana. Selain itu, Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.(Putusan Nmr 575/Pid.B/2025/PN Kis, 2025)

Pertimbangan hukum hakim dalam ketiga putusan terkait tindak pidana judi online menunjukkan konsistensi penerapan asas-asas pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya prinsip negatief wettelijk bewijstheorie, yaitu pembuktian yang mensyaratkan terpenuhinya alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keyakinan hakim.(Yahya Harahap, 2020) Penerapan teori ini tampak dari cara Majelis Hakim pada ketiga putusan menilai unsur-unsur delik melalui kombinasi alat bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti digital yang relevan.

Dalam Putusan Nmr 16/Pid.Sus/2024/PN JKT.Sel, pembuktian berfokus pada peran terdakwa dalam pengoperasian situs Paywin888. Hakim menilai terpenuhinya unsur “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian” melalui bukti transfer modal, aktivitas pengelolaan operasional situs, serta kesadaran terdakwa tentang sifat ilegal kegiatan tersebut. Pertimbangan hakim menunjukkan penggunaan pembuktian tidak hanya formil tetapi juga materiil, yakni menilai intensi terdakwa dari rangkaian tindakan dan motif ekonomi yang ditunjukkan. Pembuktian unsur dolus demikian sesuai dengan pandangan doktrin yang menempatkan kesengajaan sebagai kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*). (Moeljatno, 2018) Hal ini menjadi instrumen kunci dalam meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa bukan sekadar pengguna, tetapi turut serta dalam pendistribusian informasi judi online.

Berbeda dengan kasus pertama, dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh, pembuktian difokuskan pada aspek distribusi informasi perjudian melalui media sosial Instagram. Hakim menilai terpenuhinya unsur delik terutama melalui bukti digital berupa screenshots unggahan Instagram Story, ekstraksi digital, serta rekam jejak tautan menuju situs MVPSLOT88. Karena akun terdakwa bersifat publik dan konten diunggah secara berulang, hakim menilai perbuatan tersebut bukan hanya sekadar membagikan tautan, tetapi telah memenuhi unsur transmisi informasi bermuatan perjudian secara aktif. Pendekatan pembuktian dalam putusan ini memperlihatkan bahwa alat bukti elektronik memiliki daya pembuktian yang setara dengan alat bukti konvensional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU ITE dan didukung teori pembuktian modern yang menerima digital evidence sebagai alat bukti otentik apabila diperoleh secara sah dan dapat diverifikasi.(Yuliana, 2021) Majelis juga menerapkan analisis yuridis terhadap unsur kesengajaan dengan menilai kontinuitas perbuatan, adanya imbalan, serta partisipasi terdakwa dalam grup WhatsApp promotor judi online, sehingga membentuk keyakinan hakim bahwa perbuatan dilakukan secara sadar dan tidak kebetulan.

Adapun dalam Putusan Nomor 575/Pid.B/2025/PN Kis, objek pembuktian bukanlah promosi atau pengoperasian, tetapi aktivitas personal dalam memainkan permainan judi online. Meskipun terdakwa hanya sebagai pemain, Majelis Hakim tetap menerapkan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena tindakan mengakses dan mentransmisikan informasi bermuatan perjudian dipandang memenuhi unsur larangan. Pembuktian unsur delik dilakukan melalui barang bukti berupa telepon seluler, akun permainan ASIA77, serta pengakuan terdakwa. Hakim tidak menerima alasan ekonomi terdakwa karena secara doktriner alasan pembeda atau pemaaf hanya dapat timbul dari keadaan yang menghapuskan

kesalahan atau melawan hukum, bukan motif ekonomi. (Hiariej, 2019) Menariknya, hakim memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan proporsional dengan menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan, suatu bentuk diskresi yudisial berdasarkan keyakinan hakim dalam teori pembuktian yang bersifat negatif-wetmatig.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, ketiga putusan menunjukkan pola pertimbangan yang menekankan tiga aspek utama: (1) pembuktian unsur “dengan sengaja” melalui penilaian motif, frekuensi perbuatan, dan kesadaran terdakwa; (2) pentingnya alat bukti elektronik sebagai bukti utama dalam pembuktian tindak pidana yang berlangsung di ruang digital; dan (3) penerapan teori pembuktian negatif wettelijk yang memberikan ruang bagi hakim untuk mensintesis fakta persidangan dengan keyakinan pribadi yang rasional. Ketiga putusan tersebut juga menegaskan bahwa tindak pidana judi online, baik sebagai operator, promotor, maupun pemain, seluruhnya dapat dijerat dengan rezim UU ITE sepanjang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang relevan. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara-perkara ini mencerminkan perkembangan praktik peradilan yang adaptif terhadap kejahatan digital dan konsisten dengan kerangka doktrinal pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 45 UU ITE dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online merupakan instrumen hukum yang relevan dan strategis dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber di era digital. Perubahan pengaturan dari Pasal 45 ayat (2) UU Nmr 19 Tahun 2016 menjadi Pasal 45 ayat (3) UU Nmr 1 Tahun 2024 tidak mengubah substansi larangan, melainkan mempertegas kerangka normatif negara dalam menanggulangi penyebaran, promosi, dan akses terhadap perjudian online sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan sosial, moral, dan ketertiban umum.

Melalui analisis terhadap tiga putusan pengadilan, terlihat bahwa hakim secara konsisten menerapkan asas pembuktian negatif wettelijk dengan menitikberatkan pada alat bukti elektronik, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa untuk membuktikan unsur kesengajaan dan peran konkret pelaku, baik sebagai operator, promotor, maupun pemain judi online. Meskipun demikian, penerapan Pasal 45 UU ITE masih menghadapi tantangan dari perspektif keadilan substantif, khususnya terkait proporsionalitas pemidanaan dan diferensiasi peran pelaku. Oleh karena itu, agar penegakan hukum benar-benar mencerminkan keadilan sebagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, penerapan Pasal 45 ayat (3) UU Nmr 1 Tahun 2024 harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan yang korektif, preventif, dan rehabilitatif. Dengan pendekatan demikian, Pasal 45 UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disarankan agar penerapan Pasal 45 UU ITE dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dilakukan secara lebih komprehensif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Aparat penegak hukum perlu menyusun pedoman penafsiran yang lebih jelas mengenai unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” serta ruang lingkup perbuatan “mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik”, guna membedakan secara tegas antara pelaku utama, promotor, dan pengguna akhir, sehingga tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap pihak yang berada pada posisi lemah. Selain pendekatan represif melalui pemidanaan, negara juga perlu memperkuat strategi preventif dan restoratif, seperti edukasi literasi digital, pengawasan platform, serta rehabilitasi bagi pelaku yang terdorong faktor ekonomi atau kecanduan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan semakin mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan dan keadilan sosial, dengan mempertimbangkan derajat kesalahan, peran pelaku, dan dampak sosial dari perbuatannya. Dengan demikian, Pasal 45 UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dan pembinaan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan siber.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Adelina Sitanggang, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, H., & Mira Cahya, R. Y. N. (2023). Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online. *Mediation : Journal of Law*, 2 (4), 16–22.
- Agnes Chintya Siringoringo, Sri Yunita, J. J. (2024). *Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak, dan Upaya Pencegahannya*. 6(2)(10948–10956). <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4883>
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta Putra Grafika (Ed.)). Prenada Media Grup.
- Arief, B. N. (2020). *Tindak pidana mayantara : Perkembangan kajian cyber crime di Indonesia / Barda Nawawi Arief*. Raja Grafindo Persada.
- Asikin, A. & Z. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum. In *Rajawali Pers* (Revisi, p. 10). RajaGrafindo Persada.
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative:Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- Cindy Dwi Astuti, I. H. (n.d.). Penerapan Pasal 303 KUHP Berbasis Digital Judi Online Jo UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *Journal of Social Studies*, 6 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/fcs.v6i1.1892>
- DR. Ferry Irawan Febriansyah, M. H., & DR. Yogi Prasetyo, M. . (2020). *Konsep Keadilan Pancasila* (M. P. . DR. AFIFUL IKHWAN (Ed.); 1st ed.). Unmuh Ponorogo Press.
- Hiariej, E. O. S. (2018). *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2019). *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Kaelan. (2016). *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). *SAMAN Siap Operasi Penuh Oktober, 2,1 Juta Konten Judol Sudah Ditindak*. Komdigi. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9623#:~:text=Alexander menekankan bahwa judi online,kemajuan bangsa%2C” ungkap Alexander>.
- Mahrus Ahli. (2019). *Dasar Dasar Hukum Pidana* (Pena Grafika (Ed.)). Sinar Grafika.
- Manalu, H. S. (n.d.). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102>
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Putusan Nmr 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh.
- Putusan Nmr 16/Pid.Sus/2024/PN JKT.Sel (2024).
- Putusan Nmr 575/Pid.B/2025/PN Kis (2025).
- Sitohang, I. P., Pandiangan, L. E. A., & Koeswidi, N. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra :Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10.
- Undang Undang Ite Nomor 19 Tahun 2016. (n.d.). *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 287.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Ventry Faomassi zega, Hernita Aruan, Roni Dear A Purba, M. S. R. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam mempromosikan Judi Menurut UU ITE. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5 No (3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2090>
- Yahya Harahap. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika.
- Yuliana, R. (2021). Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10 (1). <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/issue/view/43>

- Yusuf S, R. (n.d.). Hubungan Kontrol Diri dengan Kecanduan Judi Online pada Usia Dewasa Awal di Server Discord. *Universitas Jambi*. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/61844>
- Zega, V. F., Aruan, H., & Purba, R. D. A. (2021). Pertanggungjawaban pidana selebgram dalam mempromosikan judi menurut UU ITE. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3).